

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak setiap manusia. Manusia membutuhkan keadaan yang sehat untuk mempermudah melakukan aktivitas dan mempermudah manusia bekerja. Masyarakat yang sehat dapat menunjang kemakmuran dan ketentraman suatu negara. Kesehatan menurut Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan dapat dicapai melalui upaya kesehatan.

Upaya kesehatan menurut Undang – Undang No. 36 tahun 2009 adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegritas dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di bidang farmasi adalah dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan kefarmasian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Saat ini telah

terjadi pergeseran paradigma pelayanan kefarmasian dari pelayanan yang berorientasi pada produk menuju pelayanan yang berorientasi pada pasien.

Sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah sumber daya yang harus dikelola dan dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sebaliknya, alat kesehatan adalah instrumen, paratus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi. Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, bekhasiat, bermutu, dan terjangkau untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga sediaan farmasi dan alat kesehatan harus dikelola dengan baik. Pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus dilakukan oleh apoteker dan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi. Tempat pengelolaan dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dapat dilakukan salah satunya di apotek.

Apotek adalah salah satu fasilitas pelayanan kefarmasian yang dapat menunjang upaya kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tahun 2014, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Di apotek masyarakat mendapatkan obat – obatan, baik yang berdasarkan resep dokter maupun swamedikasi. Obat – obat yang diterima masyarakat harus terjamin ketepatannya, mutu, dan kualitasnya. Untuk menjamin hal tersebut, sebuah apotek harus

dikelola oleh seseorang yang ahli dan berwenang yakni apoteker. Apoteker di apotek menjalankan tugasnya dengan berbasis pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, yang disebut sebagai apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek dijalankan oleh apoteker sehingga apoteker seharusnya selalu ada di apotek dan siap menjalankan tugas pelayanan kefarmasiannya. Apoteker harus memastikan bahwa masyarakat menerima obat yang aman, bermutu, berkualitas dan terjangkau. Hal tersebut dapat dicapai dengan terlaksananya pelayanan kefarmasian yang baik pula di apotek. Pelayanan kefarmasian yang dapat dilakukan oleh apoteker di apotek adalah pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang ada di apotek, termasuk perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan pencatatannya. Semua sediaan farmasi dan alat kesehatan di apotek harus dikelola dengan baik agar selalu tersedia di apotek, tidak rusak dan tidak kadaluarsa. Selain itu, pemastian akan obat yang diterima pasien benar dan efektif dapat dilakukan dengan melakukan pengkajian resep terlebih dahulu setelah menerima resep dari dokter, melakukan dispensing obat dengan baik dan benar, dan berinteraksi secara langsung dengan pasien untuk memberikan informasi terkait obat yang diterima. Apoteker harus dapat memberikan keputusan yang profesional atas masalah – masalah yang terkait pengobatan pasien agar pengobatan

yang diterima pasien rasional. Hal ini harus dilakukan akibat pergeseran paradigma pelayanan kefarmasian yang sekarang lebih berorientasi kepada pasien bukan produk.

Peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek sangat penting. Calon apoteker yang akan terjun ke dunia pelayanan harus diberi bekal yang cukup sehingga saat terjun ke dunia pelayanan yang nyata calon apoteker memiliki kompetensi sesuai yang telah ditetapkan oleh Ikatan Apoteker Indonesia. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan PT. Kimia Farma mengadakan program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk melatih dan membimbing calon apoteker agar memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam mengelola apotek. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan 24 Agustus 2015 di apotek Kimia Farma 45, Jalan Raya Darmo No. 94 Surabaya. PKPA yang dilaksanakan meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek administrasi dan perundangan – undangan, aspek pekerjaan kefarmasian dan aspek bisnis. Dari PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik praktek maupun teori sehingga pada saat terjun ke masyarakat dapat menjadi apoteker yang kompeten secara profesional dan manajerial serta dapat memberikan pelayanan kefarmasian yang baik dan optimal kepada masyarakat.

1.2. Tujuan PKPA

Tujuan dilakukannya praktek kerja profesi apoteker di apotek adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
- c. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek

1.3. Manfaat PKPA

Manfaat dari pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker di apotek adalah:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional